

**RENCANA AKSI ATAS KINERJA
TAHUN 2025
PADA DINAS KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PANGANDARAN**



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Aksi merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan kepada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kinerja Instansi Pemerintah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang strategis.

Pada Rencana Aksi telah diidentifikasi beberapa kendala/Kendala yang perlu segera ditindak lanjuti dalam rangka Implementasi SAKIP Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran yang lebih baik sesuai perturan perundangan yang berlaku. Tentunya guna memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerja segenap jajaran Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang lebih Akuntabel serta Efektif dan Efisien.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, berkoordinasi, serta bekerjasama dalam proses penyusunan Rencana Aksi ini. Diharapkan Rencana Aksi ini bisa dijadikan acuan bagi semua pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung serta dapat memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 06 Januari 2025

**Kepala Dinas
Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Pangandaran**



H. DANI HAMDANI, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650417 199003 1 013

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan perangkat daerah yang membantu bupati dalam pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dalam rangka tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayanaguna, dan berhasil guna bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sejalan dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian dalam undang- undang tersebut dijelaskan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas perlu dilaksanakan secara konsekwen. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, juga dirumuskan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud sebagai laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah

yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sejak tahun 2014 sampai saat ini secara kuantitas laporan capaian kinerja instansi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran telah disampaikan kepada Bupati Pangandaran secara tepat waktu, tetapi dari segi kualitas masih perlu di tingkatkan dan diintegrasikan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Dengan demikian agar kualitas laporan akuntabilitas kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran bisa lebih baik sesuai harapan, maka disusun Rencana Aksi atas kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam menyusun rencana aksi atas kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan Lampiran Peraturan Menteri

- Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3 Seri Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat 3/103/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 13. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Maksud dan tujuan

Penyusunan rencana aksi ini dimaksudkan sebagai instrumen dalam melaksanakan Manajemen Kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran. Adapun rencana aksi ini bertujuan untuk :

1. Dijadikan pedoman dalam memperbaiki Kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran;
2. Menciptakan Manajemen Kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran yang lebih berkualitas, berorientasi hasil, efektif dan efisien.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana aksi ini meliputi Manajemen Kinerja, yang bermuara pada Perbaikan dan Peningkatan Kualitas :

1. Perencanaan kinerja;
2. Pengukuran kinerja;
3. Pelaporan kinerja;
4. Evaluasi kinerja;
5. Capaian kinerja;

BAB II
RENCANA AKSI ATAS KINERJA
DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYANA PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Kendala Capaian Kinerja DKBP3A Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran mendapat nilai sebesar **70,30 %** dengan interpretasi **BB (Baik)**. Berdasarkan nilai tersebut secara umum Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan terdapat beberapa kelemahan sesuai dengan Catatan/Kendala hasil evaluasi SAKIP tahun 2023.

Selain itu Penyebab Kendala dalam Capaian Kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran, yaitu:

1. Pedoman Teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada tingkat instansi belum ada sehingga perencanaan kinerja ditingkat unit masih mengacu pada pedoman ditingkat nasional/ provinsi;
2. Evaluasi telah dilakukan oleh semua bidang namun pelaksanaan dimaksud dilaksanakan berdasarkan SOP/ pedoman serta belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi;
3. Banyaknya kegiatan tidak sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai;
4. Refocusing dan Efisiensi anggaran pemerintah daerah berimbas langsung pula terhadap keterbatasan pelaksanaan kegiatan untuk penyelenggaraan pengawasan berupa sosialisasi/bimbingan teknis pendampingan maupun monitoring terhadap OPD yang menunjang peningkatan capaian kinerja;
5. Tidak adanya kegiatan workshop, Bimtek dan Pembinaan terkait Kapabilitas SAKIP maupun tentang indeks pelayanan publik.

B. Rencana Aksi Kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan Kendala-Kendala tersebut diperlukan upaya perbaikan secara nyata dan mendasar, diantaranya tertuang dalam Rencana Aksi yaitu sebagai berikut :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB III

PENUTUP

Rencana Aksi atas Kinerja ini dimaksudkan sebagai upaya perwujudan sebuah Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih berkualitas, berorientasi hasil, tepat sasaran akuntabel, efektif dan efisien. Dalam rangka mendorong penyempurnaan dan perbaikan Capaian Kinerja di lingkungan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran.

Hal tersebut sangat penting guna memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan Pencapaian Kinerja segenap jajaran Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang lebih Akuntabel serta Efektif dan Efisien. Tentunya agar harapan tersebut dapat terwujud sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka diperlukan Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran aparatur Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 06 Januari 2025

**Kepala Dinas
Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Pangandaran**



H. DANI HAMDANI, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19650417 199003 1 013